



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : *Taram Alias Popaye Bin Waska*;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cipancuh Rt. 004 Rw. 004, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa *Taram Alias Popaye Bin Waska* ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/VII/2022/Reskrim, tertanggal .. September 2022, sejak tanggal .. September 2022 sampai dengan tanggal .. September 2022

Terdakwa *Taram Alias Popaye Bin Waska* ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TARAM Alias POPAYE Bin WASKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TARAM Alias POPAYE Bin WASKA** selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat Street Warna Hitam Thn. 2019 No Pol : AG 3619 QC, dengan Noka : MH1JFZ216JK259072, Nosin : JFZ2E1261349 STNK a.n. TUNGGUL WIJANARKO.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No Pol : AG 3619 QC.
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T.
 - 1 (satu) buah kunci magnet.
 - 1 (satu) buah mata kunci letter T**Digunakan dalam perkara lain Perkara An. ENAH KAENAH Als ERNA Binti EMAD.**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa **terdakwa TARAM Alias POPAYE Bin WASKA** bersama dengan **Saudari ENAH KAENAH Alias ERNA BINTI EMAD (berkas terpisah)** Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 23.08 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat Didepan Parkiran Bank BRI Unit Tegalwaru yang beralamat di Dusun Sukalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"** Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa TARAM Alias POPAYE Bin WASKA dijemput dirumahnya oleh saudari ENAH KAENAH Alias ERNA Binti EMAD (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna coklat Hitam No. Polisi T-4822-PU tahun 2018 Noka. MH1JM3115JK799226 Nosin. JM31E1796209 STNK An. ENAH KAENAH, yang mana terdakwa dengan saudari ENAH KAENAH Alias ERNA Binti EMAD berniat untuk mengambil barang milik orang lain jika mendapatkan hasil akan mereka bagi bersama;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa berboncengan bersama saudari ENAH KAENAH Alias ERNA Binti EMAD dengan mengendarai sepeda motornya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna coklat Hitam No. Polisi T-4822-PU milik saudari ENAH KAENAH Alias ERNA Binti EMAD mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain berkeliling menuju daerah Dusun Sukalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



Kabupaten Karawang hingga pukul 23.08 wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi AG-3619-QC sedang terparkir di depan Bank BRI Unit Tegalwaru yang kemudian terdakwa memberhentikan motor yang dikendarainya dan turun dengan melihat situasi sepi sedangkan saudari ENAH KAENAH Als ERNA mengamati situasi sekitar dan selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir tersebut setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor tersebut ternyata stangnya tidak terkunci namun kunci kontak dalam keadaan off lalu terdakwa mengambil kunci leter T yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu menyalakan mesinnya kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di desa jatiragas kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang kemudian melepaskan Plat Motor kendaraan barang hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 terdakwa menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Saudaea HIDEUNG sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa membagi uang hasil kejahatan tersebut kepada saudari ENAH KAENAH Alias ERNA Binti EMAD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi AG-3619-QC tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi AG-3619-QC adalah milik saksi ALINDA JASMI BINTI SUKIRNO yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki Izin dan tidak di kehendaki dari pemiliknya yaitu Saksi ALINDA JASMI BINTI SUKIRNO.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ALINDA JASMI BINTI SUKIRNO mengalami kerugian materi sebesar ± Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Alinda Jasmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilang nya sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi tersebut terjadi pada hari hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
 - Bahwa awalnya saksi berniat untuk mengambil uang di mesin Atm Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street Nopol AG-3619-QC warna hitam, sesampainya disana saksi memarkirkan sepda motor tersebut dihalaman Parkir Bank tersebut, kemudian pada saat saksi akan masuk kedalam ruang mesin Atm tersebut, saksi tidak ada melihat orang lain yang ada di parkiran mesin Atm tersebut, namun saat saksi akan mengambil uang di Atm tersebut saksi melihat Terdakwa akan membawa motor milik saksi tersebut, setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung keluar dari ruang mesin Atm, dan langsung meneriaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung pergi meninggalkan tempat parkir tersebut;
 - Bahwa saat memarkirkan sepeda motor tersebut, keadaan sepeda motor oleh saksi di kunci stang dan kunci sepeda motor tersebut saksi bawa kedalam ruang mesin Atm;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menghubungi saksi Tajudin Bin Cakim untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta untuk dijemput, setelah itu saksi bersama dengan saksi Tajudin Bin Cakim melaporkan kejadain tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad, menurut pemberitahuan pihak kepolisian bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut Bersama-sama dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad;
 - Bahwa Tedakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Tajudin Bin Cakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah hilang nya sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi Alinda Jasmi;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Alinda Jasmi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Alinda Jasmi tersebut, saksi baru tahu mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi Alinda Jasmi tersebut setelah dihubungi oleh saksi Alinda Jasmi yang meminta saksi untuk menjemput saksi Alinda Jasmi;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad, menurut pemberitahuan pihak kepolisian bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut Bersama-sama dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Alinda Jasmi tersebut tanpa ijin dari saksi Alinda Jasmi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alinda Jasmi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi **Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi Alinda Jasmi;
 - Bahwa kejadian saksi bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib dikontrakan di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, saksi Bersama dengan Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Pasar Jatiragas Kabupaten Karawang namun tidak jadi, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022, saksi Bersama dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4822-PU warna abu-abu milik saksi, dimana posisi saat itu Terdakwa membonceng saksi, dan tujuan pergi tersebut untuk berkeliling mencari sepeda motor, kemudian saat melintas di didepan bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa dan saksi ada melihat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang sedang diparkir di halaman bank tersebut. Setelah melihat bahwa situasi sekitar parkiran bank tersebut tidak ada yang jaga dan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi berganti untuk mengendarai sepeda motor yang Terdakwa dan saksi bawa. Selanjutnya saksi bertugas mengawasi disekitaran parkiran bank BRI lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicine dan saksi mengikut Terdakwa ke kontrakan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Hideung sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut ada Terdakwa bagi dengan saksi dimana saksi mendapatkan uang bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi Alinda Jasmi;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Enah mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam tersebut, pada hari hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di Bank BRI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib dikontrakan di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Pasar Jatiragas Kabupaten Karawang namun tidak jadi, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Enah berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4822-PU warna abu-abu milik saksi Enah, dimana posisi saat itu Terdakwa membonceng saksi Enah, dan tujuan pergi tersebut untuk berkeliling mencari sepeda motor, kemudian saat melintas di didepan bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah ada melihat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang sedang diparkir di halaman bank tersebut. Setelah melihat bahwa situasi sekitar parkiran bank tersebut tidak ada yang jaga dan dalam keadaan sepi lalu saksi turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Enah berganti untuk mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bersama dengan saksi Enah bawa. Selanjutnya saksi Enah bertugas mengawasi disekitaran parkiran bank BRI lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicinde dengan di ikuti oleh saksi Enah;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Enah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Bernama Hideung sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut ada Terdakwa bagi dengan saksi Enah dimana saksi Enah mendapatkan uang bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Enah;
 - Bahwa saksi Bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat Street Warna Hitam Thn. 2019 No Pol : AG 3619 QC, dengan Noka : MH1JFZ216JK259072, Nosin : JFZ2E1261349 STNK a.n. TUNGGUL WIJANARKO.
4. 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No Pol : AG 3619 QC.
5. 1 (satu) buah Kunci Letter T.
6. 1 (satu) buah kunci magnet.
7. 1 (satu) buah mata kunci letter T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi Alinda Jasmi;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Enah mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib dikontrakan di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Pasar Jatiragas Kabupaten Karawang namun tidak jadi, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Enah berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4822-PU warna abu-abu milik saksi Enah, dimana posisi saat itu Terdakwa membongceng saksi Enah, dan tujuan pergi tersebut untuk berkeliling mencari sepeda motor, kemudian saat melintas di didepan bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah ada melihat sepeda motor Honda Beat Street warna

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Kwg



hitam yang sedang diparkir di halaman bank tersebut. Setelah melihat bahwa situasi sekitar parkir bank tersebut tidak ada yang jaga dan dalam keadaan sepi lalu saksi turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Enah berganti untuk mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bersama dengan saksi Enah bawa. Selanjutnya saksi Enah bertugas mengawasi disekitaran parkir bank BRI lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicinde dengan di ikuti oleh saksi Enah;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Enah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Bernama Hideung sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut ada Terdakwa bagi dengan saksi Enah dimana saksi Enah mendapatkan uang bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Enah;
- Bahwa saksi Bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alinda Jasmi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Pencurian Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa *Taram Alias Popaye Bin Waska* yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kekuasaan pemiliknya oleh pengambil dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki secara melawan hukum” adalah suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain dan perbuatan tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam milik saksi Alinda Jasmi;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa bersama dengan saksi Enah mengambil sepeda motor Honda Beat Street, Nopol AG-3619-QC, warna hitam tersebut, pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wib, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib dikontrakan di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Pasar Jatiragas Kabupaten Karawang namun tidak jadi, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Enah berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4822-PU warna abu-abu milik saksi Enah, dimana posisi saat itu Terdakwa membonceng saksi Enah, dan tujuan pergi tersebut untuk berkeliling mencari sepeda motor, kemudian saat melintas di didepan bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah ada melihat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang sedang diparkir di halaman bank tersebut. Setelah melihat bahwa situasi sekitar parkiran bank tersebut tidak ada yang jaga dan dalam keadaan sepi lalu saksi turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Enah berganti untuk mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bersama dengan saksi Enah bawa. Selanjutnya saksi Enah bertugas mengawasi disekitaran parkiran bank BRI lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicine dengan di ikuti oleh saksi Enah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Enah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Bernama Hideung sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut ada Terdakwa bagi dengan saksi Enah dimana saksi Enah mendapatkan uang bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Enah;

Bahwa saksi Bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Street, warna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Alinda Jasmi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Mengambil suatu barang yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa peroleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib dikontrakan di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di Pasar Jatiragas Kabupaten Karawang namun tidak jadi, kemudian Pada hari Minggu Tanggal 17 Juli 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Enah berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol T-4822-PU warna abu-abu milik saksi Enah, dimana posisi saat itu Terdakwa membonceng saksi Enah, dan tujuan pergi tersebut untuk berkeliling mencari sepeda motor, kemudian saat melintas di didepan bank BRI Unit Tegalwaru di Dusun Surkalim Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan saksi Enah ada melihat sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang sedang diparkir di halaman bank tersebut. Setelah melihat bahwa situasi sekitar parkiran bank tersebut tidak ada yang jaga dan dalam keadaan sepi lalu saksi turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Enah berganti untuk mengendarai sepeda motor yang Terdakwa bersama dengan saksi Enah bawa. Selanjutnya saksi Enah bertugas mengawasi disekitaran parkiran bank BRI lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil Terdakwa dengan menggunakan kunci letter T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicinde dengan di ikuti oleh saksi Enah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi Enah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang Bernama Hideung sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil menjual sepeda motor tersebut ada Terdakwa bagi dengan saksi Enah dimana saksi Enah mendapatkan uang bagian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa dan saksi Enah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 (tiga) yaitu “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Pencurian Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa untuk mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut kearah kontrakan Terdakwa di Desa Jatiragas Kecamatan Bayusari Kabupaten Karawang daerah Kampung Cicine dan saksi Enah mengikut Terdakwa ke kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 (empat) yaitu “Pencurian Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat Street Warna Hitam Thn. 2019 No Pol : AG 3619 QC, dengan Noka : MH1JFZ216JK259072, Nosin : JFZ2E1261349 STNK a.n. TUNGGUL WIJANARKO.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No Pol : AG 3619 QC.
- 1 (satu) buah Kunci Letter T.
- 1 (satu) buah kunci magnet.
- 1 (satu) buah mata kunci letter

Akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa *Taram Alias Popaye Bin Waska*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor jenis merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam, No Pol : T 4822 PU, tahun 2018, Noka : MH1JM3115JK799226, Nosin : JM31E1796209, STNK a.n. ENAH KAENAH.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan motor merk Honda Beat Street Warna Hitam Thn. 2019 No Pol : AG 3619 QC, dengan Noka : MH1JFZ216JK259072, Nosin : JFZ2E1261349 STNK a.n. TUNGGUL WIJANARKO.
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam No Pol : AG 3619 QC.
 - 1 (satu) buah Kunci Letter T.
 - 1 (satu) buah kunci magnet.
 - 1 (satu) buah mata kunci letter T

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An Terdakwa Enah Kaenah Alias Erna Binti Emad

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Andriani, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)